



KELOMPOK MASYARAKAT **DUA** Kelurahan Bugis

Sekretariat : Jalan Angsoka No. 24 RT 03 Kelurahan Bugis
Kecamatan Samarinda Kota – No. Telp : 0895 0771 9473

KEPUTUSAN
KETUA KELOMPOK MASYARAKAT DUA
KELURAHAN BUGIS KECAMATAN SAMARINDA KOTA
KOTA SAMARINDA
NOMOR : 001/SK/PD-BGS/IV/2025

TENTANG

PENGANGKATAN
TIM SWAKELOLA KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN BUGIS
TAHUN ANGGARAN 2025

KETUA KELOMPOK MASYARAKAT DUA KELURAHAN BUGIS

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan Swakelola sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Ketua Kelompok Masyarakat Dua Kelurahan Bugis perlu menetapkan dalam Kelompok Masyarakat tentang Tim Swakelola Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bugis Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
2. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor: 318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor: 395);
3. Keputusan Camat Samarinda Kota Nomor 500/24/400.03 tanggal 23 April 2025 tentang Pengesahan Kelompok Masyarakat Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan se - Kecamatan Samarinda Kota Tahun Anggaran 2025.



KELOMPOK MASYARAKAT **DUA** Kelurahan Bugis

Sekretariat : Jalan Angsoka No. 24 RT 03 Kelurahan Bugis
Kecamatan Samarinda Kota – No. Telp : 0895 0771 9473

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KELOMPOK MASYARAKAT DUA KELURAHAN BUGIS TENTANG TIM SWAKELOLA KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN BUGIS TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Untuk melaksanakan pekerjaan/pengadaan dalam Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dibentuk Tim Swakelola dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Swakelola Kegiatan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas :

- Menyusun Rencana Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya, Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan membuat Rencana Kerja Spesifikasi Teknis;
- Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan, membuat Gambar Pelaksanaan Pekerjaan dan membuat Laporan Pelaksanaan Pekerjaan; dan
- Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pekerjaan dan Pelaporan baik fisik maupun administrasi.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 28 April 2025

Ketua,

ARCOANSYAH



KELOMPOK MASYARAKAT **DUA** Kelurahan Bugis

Sekretariat : Jalan Angsoka No. 24 RT 03 Kelurahan Bugis
Kecamatan Samarinda Kota – No. Telp : 0895 0771 9473

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KELOMPOK MASYARAKAT DUA KELURAHAN BUGIS

Nomor : 001 /SK/PD-BGS/IV/2025

Tanggal: 28 April 2025

TENTANG
TIM SWAKELOLA KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN BUGIS
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN (NO. HP)
1	PenanggungJawab	ARCOANSYAH	0895 0771 9473
2	Tim Perencana dan Persiapan		
	1. Ketua	MUHAMMAD REVIE ABDILIAN FAHRONI	0858 2106 8861
	2. Anggota	EGIDIUS DANGA	0852 4877 0831
3	Tim Pelaksana		
	1. Ketua	AGUS SUMANTO	0823 0755 5541
	2. Anggota	H. DHAIF ANWAR	0813 5035 3727
	3. Anggota	H. HARUNA SIDIK	0821 5879 5554
	4. Anggota	ARMAN	0852 9956 1561
	5. Anggota	EDY GUNAWAN	0812 5306 6901
4	Tim Pengawas		
	1. Ketua	U.M. RAMADHAN SIREGAR	0852 4801 1136
	2. Anggota	NURI	0813 9362 6763

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 28 April 2025

